



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Penggugat**, Lahir di Tg. Morawa tanggal 18 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Salon, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, Lahir di Medan tanggal 27 November 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Bengkel Las, bertempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 9 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/84/I/2016 tertanggal 25 Januari 2015;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama dikediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun III, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang (tidak pernah pindah);
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Nazzwa Humairah, perempuan, lahir tanggal 31 Agustus 2016;
  - b. Nazzam Robbiyan, laki-laki, lahir tanggal 09 Maret 2018;
  - c. Muhammad Arsyah Syahputra, laki-laki, lahir tanggal 26 Juni 2020;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 21 Februari 2020 Tergugat di tahan pihak kepolisian dan mendapat hukuman penjara 8 (delapan) tahun karena melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Nomor: 2062/Pid.Sus/2020/PN.Mdn tanggal 22 September 2020 dan saat ini berada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan;
5. Bahwa disebabkan Tergugat dihukum penjara selama 8 (delapan) tahun berakibat Penggugat menderita lahir dan batin serta harus berusaha seorang diri untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk diri sendiri dan anak-anak;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Penggugat tidak dapat bersabar lebih lama lagi mengalami tekanan batin yang terus menerus;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain gugat cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan supaya ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama:

- a. Nazzwa Humairah, perempuan, lahir tanggal 31 Agustus 2016;
- b. Nazzam Robbiyan, laki-laki, lahir tanggal 09 Maret 2018;
- c. Muhammad Arsyah Syahputra, laki-laki, lahir tanggal 26 Juni 2020; ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat;

8. Bahwa alasan permohonan mengasuhan anak tersebut adalah:

- a. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ketiga anak tersebut di atas diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- b. Bahwa ketiga anak tersebut masih di bawah umur yang tentunya membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu. Tidak bermaksud mengenyampingkan peran Tergugat sebagai ayah, akan tetapi secara fitrah seorang ibu diberi anugerah untuk melakukan pengasuhan;
- c. Bahwa Penggugat tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Nazzwa Humairah, perempuan, lahir tanggal 31 Agustus 2016;
- b) Nazzam Robbiyan, laki-laki, lahir tanggal 09 Maret 2018;
- c) Muhammad Arsyah Syahputra, laki-laki, lahir tanggal 26 Juni 2020; berada di bawah asuhan Penggugat;

**4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;**

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang Nomor xxxx/35/XI/2006 tanggal 27 November 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ( P1).;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang an. Nazzwa Humairah, nomor. 1207-LT-27102016-0012, tanggal 28 Oktober 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ( P2).;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang an. Nazzam Robbiyan, nomor. 1207-LT-13082020, tanggal 14 Agustus 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ( P3).;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang an. Muhammad Arsyah Syahputra, nomor. 1207-LT-13082020- 0017, tanggal 14 Agustus 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ( P4).;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan sudah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2020
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering pulang hingga larut malam ke kediaman tanpa alasan yang sah Tergugat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba Tergugat bersikap temperamental dan selalu merasa benar sendiri;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 21 Februari 2020 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P-1) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti (P-2) adalah akte kelahiran Nazzwa Humairah telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Nazzwa Humairah, perempuan, lahir pada tanggal 31 Agustus 2016 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti (P-3) adalah akte kelahiran Nazzam Robbiyan telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan dari bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Nazzam Robbiyan, perempuan, lahir pada tanggal 09 Maret 2018 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti (P-4) adalah akte kelahiran Muhammad Arsyah Syahputra telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Muhammad Arsyah Syahputra, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Jun 2020 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua-duanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, dalam hal mana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2021/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yang diajukan dipersidangan mengenai penguasaan/ hak asuh anak adalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian kumulasi Penggugat dalam perkara ini sesuai Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima gugatan kumulasi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nazzwa Humairah binti Adi Syahputra perempuan,

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 31 Agustus 2016, Nazzam Robbiyan, laki-laki, lahir tanggal 09 Maret 2018, dan Muhammad Syahputra, laki-laki, lahir tanggal 26 Juni 2020 ditetapkan dibawah asuhan Penggugat dengan alasan mana anak tersebut masih dibawah umur, juga masih sangat tergantung dengan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan hasil pemeriksaan dipersidangan, dan dihubungkan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, maka Majelis menemukan fakta-fakta berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Nazzwa Humairah binti Adi Syahputra perempuan, lahir tanggal 31 Agustus 2016, Nazzam Robbiyan, laki-laki, lahir tanggal 09 Maret 2018, dan Muhammad Syahputra, laki-laki, lahir tanggal 26 Juni 2020 dan sejak lahir anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat selama pisah rumah dengan Penggugat tidak pernah memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik dan tumbuh berkembang secara normal dan sehat sebagaimana anak-anak lain seusianya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ayah dalam mengasuh dan membiayai nafkah anak Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya:

Menimbang, bahwa mengingat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial; Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf ( a,b ) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, jo. Pasal 105 huruf ( a dan c ) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; Sedangkan dalam Pasal 156 huruf ( a ) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan.;

Menimbang, bahwa tentang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, masih dalam usia belum mumayyiz, dinilai sangat rentan fisik dan psikisnya dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu yang sulit dilakukan oleh seorang suami atau ayah karena ayah disamping mencari nafkah dan berusaha juga dianggap kurang sabar, dan hati-hati serta open ( *telaten* ) dan punya perhatian yang sama dengan ibunya, sedangkan disisi lain Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat disamping sangat dekat dengan anaknya, juga masih kuat ketergantungan psikis dengan ibunya yang mampu mengarahkan dan mendidik anak *a quo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan gugurnya hak Penggugat untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat tidak mempunyai sifat dan kebiasaan tercela yang mengancam keselamatan fisik dan psikis anak, *vide Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam*, karena untuk menciptakan generasi yang utuh jiwa dan spiritnya untuk menciptakan manusia yang baik dimasa depan;

Menimbang, bahwa selain faktor spirituil anak, hal-hal yang berhubungan dengan kejiwaan (psikis), juga secara *Sosiologis*, Penggugat selama pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat adalah seorang wanita juga selaku ibu yang baik dimasyarakat setidaknya dalam lingkungan sekitar serta mempunyai waktu yang cukup untuk mengurus segala kepentingan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat dimungkinkan waktu dan

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2021/PA.Lpk



perhatian lebih khusus untuk mendidik dan mengasuh serta mengarahkan juga membesarkan anak Penggugat dan Tergugat yang ikut dengan Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat mampu memenuhi kebutuhan spirit / rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah ( hak Pengasuhan) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nazzwa Humairah binti Adi Syahputra perempuan, lahir tanggal 31 Agustus 2016, Nazzam Robbiyan, laki-laki, lahir tanggal 09 Maret 2018, dan Muhammad Syahputra, laki- laki , lahir tanggal 26 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak a quo, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat ( Penggugat).
4. Menetapkan anak bernama: 1.Nazzwa Humairah binti Adi Syahputra perempuan, lahir tanggal 31 Agustus 2016,2.Nazzam Robbiyan, laki-laki, lahir tanggal 09 Maret 2018, dan 3. Muhammad Syahputra, laki- laki , lahir tanggal 26 Juni 2020 berada di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dengan tetap memberi akses kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 985.000,00 ( Sembilan ratus delapan puluh lima ribu **rupiah**)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra.Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasmin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ridwan Arifin**

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jasmin, SH.**

Perincian

Biaya:

- |    |           |   |    |          |            |
|----|-----------|---|----|----------|------------|
| 1. | Proses    | : | R  | 50.000,0 |            |
|    |           |   | p  | 0        |            |
| 2. | Panggilan | : | Rp |          | 620.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP	:	R	70.000,0	
			p	0	
4.	PBT	:	R	235.000,	
			p	00	
5.	Meterai	:	R	10.000,0	
			p	0	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>R</b>	<b>985.000,</b>	
			p	00	

(Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)